

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Suatu negara melakukan kegiatan pembangunan melalui berbagai sumber pendanaan. Di Indonesia sumber pendanaan untuk pembangunan tersebut berasal dari pendapatan sektor migas dan sektor non migas. Pendapatan yang berasal dari sektor migas tersebut bersumber dari hasil pengelolaan hasil bumi. Sedangkan pendapatan yang berasal dari sektor non migas bersumber dari pendapatan pajak. Pendapatan yang berasal dari sektor migas sangat terbatas jumlahnya, karena semakin lama semakin berkurang. Hal itu dikarenakan sektor migas berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu semakin lama semakin berkurang jumlahnya. Adapun pendapatan yang bersumber dari pajak non migas dapat ditentukan jumlahnya, karena tidak dipengaruhi oleh alam.

Di Indonesia, ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang-undang perpajakan. Sedangkan untuk rinciannya diatur melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Adapun jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia ada lima macam, meliputi : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai atas barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), dan Bea Materai.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1983. Sebelum tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan sebagai berikut : Pajak Perseroan (Ord. PPs 1925), Pajak Kekayaan (Stb. 1932), Pajak Pendapatan (Ord. PPd 1944), Pajak Penjualan (UU No. 19 Drt. Th. 1951). Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, maka perlu dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsinya dan peranannya dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, dan yang terakhir adalah dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. (Siti Resmi, 2005)

Pajak penghasilan terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu : Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22), Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23), Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25), Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26). Pajak penghasilan dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek Pajak penghasilan meliputi : Subjek Pajak orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; Subjek Pajak badan, dan Subjek Pajak bentuk usaha tetap.

Hampir semua negara di dalam sistem perpajakannya mengatur perlakuan yang berbeda atas kewajiban perpajakannya, tergantung apa bentuk badan dari Wajib Pajak, apakah berbentuk perseroan, perseorangan, *partnership*, *trust*, atau bentuk badan lainnya. Semua bentuk dari Wajib Pajak akan memperoleh perlakuan yang berbeda apakah dari beban pajak atau dari pengurangan-pengurangan yang diberikan demikian pula terhadap tarif yang berbeda. (Erly Suandy, 2001)

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang adalah termasuk Wajib Pajak badan. Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Dalam undang-undang Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak badan, untuk pengenaan Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan. (Erly Suandy, 2002)

Sebagai Wajib Pajak badan, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan tersebut ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada

setiap akhir tahun pajak. (Erly Suandy, 2002:49) Wajib Pajak badan dikenakan pajak, yang antara lain adalah Pajak Penghasilan (PPh). Yang menjadi dasar atau pedoman perhitungan pajak penghasilan badan terutang adalah Laporan Keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah disesuaikan terlebih dahulu dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Penyesuaian ini terjadi karena ada beberapa ketentuan yang berbeda antara PSAK dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Laporan keuangan yang sudah sesuai dengan PSAK sering disebut sebagai laporan keuangan komersial. Sedangkan laporan keuangan yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku disebut sebagai laporan keuangan fiskal.

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu *the proper matching cost against revenue*, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. (Erly Suandy, 2001:89) Adapun proses untuk menyesuaikan laporan keuangan berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan peraturan perpajakan yang ada, selanjutnya disebut sebagai proses koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : Rekonsiliasi Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang.

I.2 Rumusan Masalah

1. Apakah koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan PDAM Kota Magelang telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku ?
2. Berapakah besar Pajak Penghasilan badan PDAM Kota Magelang tahun 2005 yang seharusnya terutang?

I.3 Batasan Masalah

1. Penelitian dilakukan dengan sumber data laporan keuangan tahun 2005.
2. Ruang lingkup pembahasan pada proses rekonsiliasi fiskal PDAM Kota Magelang beserta penghitungan pajak penghasilan terutangnya.

I.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sesuai tidaknya rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PDAM Kota Magelang.
2. Untuk mengetahui besarnya Pajak Penghasilan PDAM Kota Magelang tahun 2005 yang seharusnya terutang.

I.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
Dapat memberikan tambahan wawasan dan disiplin ilmu, baik secara teori maupun praktek sesuai dengan bidang terkait.
2. Bagi Perusahaan
Sebagai bahan evaluasi perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

I.6 Metodologi Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang yang berlokasi di Jl. Veteran No.8 Magelang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data yang terjadi pada suatu perusahaan saja. Adapun cara pengumpulan data yang digunakan :

- a. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada pihak perusahaan yang terkait. Wawancara dilakukan dengan manajemen untuk mengetahui tentang gambaran umum perusahaan dan kebijakan perusahaan yang terkait dengan perpajakan.
- b. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan perusahaan.

3. Data yang dibutuhkan

- a. Neraca Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang tahun 2005.
- b. Laporan Laba Rugi Daerah Air Minum Kota Magelang tahun 2005.

- c. SPT tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Daerah Air Minum Kota Magelang tahun 2005.

4. Metode Analisis Data

- a. Identifikasi akun-akun yang ada di Neraca dan Laporan Laba Rugi perusahaan.
- b. Menentukan pengeluaran atau beban perusahaan yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto.
- c. Menentukan pendapatan perusahaan yang tidak dapat dijumlahkan dengan penghasilan lainnya.
- d. Menentukan transaksi-transaksi perusahaan yang terutang pajak, namun tidak atau belum tercatat sebagai penghasilan.
- e. Menyusun laporan keuangan fiskal perusahaan.
- f. Menghitung besarnya Pajak Penghasilan terutang perusahaan, dengan rumus:

PPH Badan terutang = laba bersih sebelum pajak x tarif pajak.

I.7. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian pajak, pengertian Wajib Pajak, pengertian Pajak Penghasilan, Subjek Pajak penghasilan, Objek Pajak penghasilan, tarif pajak penghasilan badan yang berlaku, pengertian dan alur rekonsiliasi fiskal.

Bab III akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan. Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah perkembangan perusahaan, tujuan didirikannya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, kapasitas produksi dan cakupan pelayanan perusahaan, dan kebijakan akuntansi perusahaan.

Bab IV berisi tentang analisis terhadap laporan keuangan perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi fiskal dan penghitungan Pajak Penghasilan terutang perusahaan.

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diperlukan bagi perusahaan guna evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.